



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017;


- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2007 – 2027;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017;



23. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten disebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH

Bagian Kesatu
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 merupakan penjabaran dari hasil evaluasi terhadap APBD 2017 semester pertama, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2017.

Bagian Kedua

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan

Pasal 3

- (1). RKPD-P Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II
 - Bab III : Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD
- (2). Muatan Subtansi dari RKPD-P Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan:

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DAN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2017;

- (1). Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 sebagai rujukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas anggaran Perubahan untuk dibahas bersama dengan DPRD.

- (2). Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini:

Pasal 5

- (1). SKPD membuat laporan kinerja Triwulan dan Semesteran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang mengurai tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja setiap program.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3). Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berkenan yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

BABIV

PENYESUAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017.

Pasal 7

Apabila RKPD-P Tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 hasil pembahasan bersama DPRD.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki,
pada tanggal : 25-Juli - 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala Bappeda	:	


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 26 -Juli - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR 288